

## BAB II

### KEJAHATAN GENG MOTOR DAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### A. KEJAHATAN

Kejahatan ialah suatu nama atau cap yang diberikan seseorang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang jahat. Dengan demikian maka si pelaku tersebut dapat disebutkan sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberika penilaiannya itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberikan Pidana. Pemberian pidana yang dimaksudkan yaitu untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat yang terganggu, masyarakat yang resah oleh akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti social.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang

perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan<sup>8</sup>.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociology point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1.) Pengertian secara praktis (sosiologis)

Yaitu Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2.) Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah – perintah Tuhan disebut kejahatan.

3.) Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan yaitu, setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.<sup>9</sup>



Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alammenguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Adapun ketujuh unsur tersebut antara lain:

a.) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)

b.) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP

---

<sup>8</sup>Alam, A.S. & Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi

<sup>9</sup>Ibid., hlm.16-17.

- c.) Harus ada perbuatan (criminal act)
- d.) Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea)
- e.) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f.) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g.) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Moeljatno dalam Widiasari , mengemukakan bahwa kejahatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan sisi kejahatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, seperti melawan dan melanggar keamanan negara, melanggar ketertiban umum, pemalsuan mata uang, pengalihan, penggelapan dan sebagainya;
2. Kejahatan menurut bentuk dan jenisnya; seperti perampokan, penipuan, pencurian, kekerasan dan sebagainya;
3. Kejahatan menurut cara yang dilakukannya, seperti penjahat bersenjata/tidak bersenjata, penjahat berdarah dingin, penjahat berkelompok, penjahat situasional, penjahat residivis, penjahat kebetulan dan sebagainya;
4. Kejahatan menurut obyek sasarannya, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap jiwa dan harta benda dan sebagainya;

5. Kejahatan menurut tipe pelakunya, seperti penjahat profesional, penjahat karena krisis jiwa, penjahat karena nafsu seksualitas, penjahat kesempatan dan sebagainya.

Sunarso yang mengutip pendapat Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (retributive justice).

b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative justice).



Menurut penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetap apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai

kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

## B. GENG MOTOR

### 1. Pengertian Geng motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor.

Dengan demikian pengertian geng motor yaitu kumpulan orang atau kelompok yang umumnya terdiri dari remaja atau anak muda yang menyukai hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara motor secara bersama sama dengan tujuan konvoi ataupun touring dengan bersepeda motor.

Kelahiran geng motor rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balap liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial di antara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang, pola berpikir, hingga tujuan yang sama.<sup>10</sup>

Lingkungan sosial yang tidak kondusif dan pendidikan karakter yang gagal, menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki ciri khas dalam kepribadian yang mampu menjadi identitasnya sehingga dapat dibedakan dari

---

<sup>10</sup>Gani, Nur Salwiyani; Unde, Andi Alimuddin (2017-06-11). "BEGAL DAN KERESAHAN YARAKAT (JARINGAN KOMUNIKASI KELOMPOK ANARKIS DI KOTA MAKASSAR)". KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi. 5 (2): 286–298. ISSN 2088-4117

individu lain, serta rasa tanggung jawab<sup>11</sup>, oleh sebab itu sangat mudah terpengaruh kemudian terarahkan menuju pergaulan yang salah atau negatif.

Menurut Kartini Kartono geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anakanak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.

Seiring berjalannya waktu, geng motor akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja

---

<sup>11</sup>Suharjana (2012-06-25). "KEBIASAAN BERPERILAKU HIDUP SEHAT DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER". Jurnal Pendidikan Karakter (dalam bahasa Inggris). 0 (2). doi:10.21831/jpk.v0i2.1303. ISSN 2527-7014.

kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Kartono, Kartini, 2014, Patalogi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Jakarta :Rajawali Press

## 1. Kejahatan Geng Motor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan tentang kejahatan atau tindak pidana geng motor, sehingga kepolisian menginventarisir kejahatan yang dilakukan geng motor berdasarkan jenis tindak pidana yang ada pada KUHP, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Salah satu daerah yang ramai dengan tindak kriminal oleh geng motor adalah Kota Cirebon. Banyak kasus-kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, salah satunya yaitu kasus penganiayaan dari salah satu ketua geng motor yang belum lama ini Satreskrim Polres Cirebon Kota telah menangkap ketua dari salah satu geng motor GBR, warga Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang telah melakukan tindak pidana pengeroiyokan dan atau penganiayaan.

Keberadaan geng motor tersebut yang memang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan oleh para kelompok geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah, khususnya Kota Cirebon. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan atau meminimalisasi terjadinya aksi kejahatan geng motor tersebut.

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihan jika dibandingkan para anggota

kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, genglalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyakdimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkankedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahianmassal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakankepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yangtidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwageng motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakankendaraan sepeda motor.



---

<sup>13</sup>Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Geng Motor

Menurut walter Lunden. faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kehidupan individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remaja menghadapi "saman pola" (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Adapun faktor-faktor yang mendorong atau alasan utama dalam proses terjadinya suatu kejahatan tindak pidana geng motor yaitu faktor internal dan eksternal.

### 1) Faktor Internal

#### a. Faktor Intelektual

Teori Intelektual menurut Cattell mengembangkan teori triadic tentang struktur kemampuan mental, yang meliputi kapabilitas umum, kemampuan provincial, dan kemampuan agensi.<sup>14</sup> Sebagian anak dikarenakan kerusakan sarafnya selalu mempersulit keadaan dengan cara pola mereka berfikir berbeda

---

<sup>14</sup>Suharman, 2005, Psikolog Kognitif, Srikandi, Surabaya, h.352.

dengan anak normal lainnya. Seperti bersikap sensitif dan mencari kesenangan, anak tersebut ingin memiliki banyak keinginan dan ketika keinginan dihambat anak tersebut akan berulah dan berbuat nakal.

#### b. Faktor Usia

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor usia juga menjadi hal utama dalam data kasus geng motor yang dilakukan anak di bawah umur. Hasil dari wawancara pada tanggal 11 Juli 2022 di Satreskrim Polres Cirebon Kota bahwa pelaku kejahatan geng motor tersebut paling muda mereka yang berusia antara 15 sampai 16 tahunan.

#### c. Faktor Jenis Kelamin

Pelaku geng motor tidak hanya laki-laki saja tetapi melibatkan seorang anak perempuan dimana aksi dalam geng motor tersebut si pelaku laki-laki turut serta membawa teman perempuannya untuk melakukan aksi kejahatan tersebut.

#### d. Faktor Keluarga

Sesuai dari data hasil wawancara pada tanggal 11 Juli 2022 di Polres Cirebon Kota, pada keadaan keluarganya pelaku kejahatan geng motor khususnya anak di bawah umur pada prinsipnya keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

1. Perceraian orang tua.
2. Anak kurang mendapatkan kasih sayang

dan perhatian orang tua.

3. Lemahnya kondisi ekonomi keluarga.

4. Kurang pengertian dari pihak orang tua

terhadap persoalan yang dihadapi para

anak dan kondisi fisik dan psikis anak.

## 2) Faktor Eksternal

### a. Faktor Pendidikan

Bahwa pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang masih di bawah umur adalah anak-anak yang masih dalam keadaan bersekolah atau berstatus pelajar, tetapi ada juga yang telah putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya yang dikarenakan orang tua hanya seorang buruh. Hal ini tentunya memberikan pendidikan yang salah kaprah berhubungan dengan cara mendidik anak yang keliru yang kemudian menimbulkan berbagai dampak buruk.

### b. Faktor Pergaulan Anak

Salah satunya juga timbulnya anak melakukan aksi ugalugalan dengan geng motor tersebut adalah anak-anak yang sering minum-minuman keras karena dari seseorang yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar tinggi juga menyebabkan faktor anak tersebut melakukan tindak kejahatan. Minuman keras juga pemicu utama penyebab terjadinya geng motor, orang yang sering minum minuman keras secara



berlebihan akan dapat mempengaruhi saraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal). Mereka seolah olah mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi tanpa pikir panjang sebab dan akibat yang mereka lakukan kedepannya.

### c. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga berperan aktif dalam menciptakan pelaku-pelaku dari kejahatan anggota geng motor. Seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya.

Lingkungan yang dapat membentuk karakter anak, baik buruknya karakter anak dipengaruhi oleh pola di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat wilayah lingkungan tersebut menjadi rawan terhadap berbagai bentuk tindak kriminal seperti pencurian, perusakan, penganiayaan, serta tindakan-tindakan negatif yang lainnya.

### d. Faktor Media Sosial

Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya masuknya barang-barang seperti dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya yang mengandung unsur negatif sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Karena media sosial tersebutlah yang menimbulkan tindakantindakankejahatan.



Dari faktor – faktor yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis berpendapat bahwa faktor yang menjadi peran penting terjadinya kejahatan geng motor yaitu faktor usia, faktor pergaulan anak dan faktor media sosial.



## C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 1. Tugas kepolisian

Dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pangayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat juga tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dari itu kepolisian bertugas:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.



Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu ketertiban masyarakat, dan berupaya untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai pandangan tentang “**Keamanan**” terdapat dalam konsepsi dalam Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti kata “Aman” memiliki 4 unsur pokok yaitu:

- a. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
- b. Surety yaitu perasaan bebas dan kekhawatiran
- c. Safety yaitu perasaan bebas dan resiko, dan
- d. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.<sup>15</sup>

Sedangkan istilah “Ketertiban” dalam kamus poerwadarminta terbagi menjadi 2 kata “tertib” dan “ketertiban”.

1. Tertib:
  - a. Aturan dan peraturan yang baik
  - b. Teratur, dengan aturan, menurut aturan, rapi dan apik
2. Ketertiban :
  - a. Aturan dan peraturan (masyarakat)
  - b. Adat, kesopanan, perlakuan yang baik dalam pergaulan.

---

<sup>15</sup>Momo Kelana, Op. Cit., hlm. 35.

Menurut pasal 14 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk



memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## 2. Wewenang Kepolisian

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara Umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan:
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum:
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa:
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian:
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan:
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian:
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,



- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat:
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:


1. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya:
2. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian:
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional:
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,



10. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional:

11. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari

seseorang tentang adanya tindak pidana,

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat

kejadian,

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat:
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

9. Mengadakan penghentian penyidikan,

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

